P U T U S A N

Nomor : 212/Pid.Sus/2017/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	**MUHAMMAD EFNI Als OTONG Bin SARKAWI**;
Tempat Lahir	:	Banjarbaru;
Umur/Tanggal Lahir	:	24 tahun/ 30 Agustus 1992;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jl. Bina Murni Gang Abadi No. 111 Rt 04/ Rw 02 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh bangunan ;
Pendidikan	:	SMP Kelas II (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Mei 2017

Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KESATU:

-------- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD EFNI Als OTONG Bin SARKAWI,** pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekira jam 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di sebuah rumah di Jl. Bina Murni Gg. Abadi No. 111 Rt.04/ Rw.02 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009,*** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekira jam 20.30 Wita, saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi HARIS SAPUTRA (keduanya anggota kepolisian Polres Banjarbaru) melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang merupakan target operasi dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru di rumah yang beralamat di Jl. Bina Murni Gg. Abadi No. 111 Rt 004/ Rw.002 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang disimpan di dalam kotak warna merah, 10 (sepuluh) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals ditemukan didalam kotak plastic warna putih bersama dengan uang sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat Carnophen, kemudian 60 (enam puluh) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals ditemukan di dalam tas selempang merk POLOARMY warna hitam yang mana semua barang bukti tersebut ditemukan berdekatan di bawah meja televisi yang berada di dalam kamar tidur terdakwa selanjutnya dari hasil interogasi diperoleh keterangan bahwa obat Carnophen dibeli oleh terdakwa dari Sdr. OPEK (DPO) terakhir kali pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekitar jam 17.00 wita di daerah Banjarmasin dengan harga per boknya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa membeli obat Carnophen Zenith tersebut setiap 2 (dua) hari sekali.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli obat Carnophen tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang lain dengan harga per kepingnya sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga apabila terdakwa berhasil menjual 1 (satu) bok obat zenith, maka terdakwa memperoleh keuntungan bersih sebanyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya sebagian digunakan terdakwa untuk membeli obat lagi dan sebagian dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa terakhir kali membeli 1 (satu) box obat Carnophen Zenith pada tanggal 14 Mei 2017 , tetapi sebanyak 20 (dua puluh) butir obat tersebut sudah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa jual kepada orang lain yang tidak dikenal dengan rincian 2 (dua) orang membeli pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar jam 18.30 wita sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu kemudian sekitar jam 20.00 wita datang Sdr. IPI (DPO) membeli sebanyak 5 (lima) butir obat Carnophen Zenith seharga Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

- Bahwa dilakukan penyisihan sebanyak 5 (lima) butir Obat Carnophen Zenith dilakukan pengujian oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 4845/NOF/2017 tanggal 31 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Kalabfor Eko Subagio Serta tim pemeriksa I. Imam Mukti, S. Si. M. Si, Apt, pemeriksa II. Dra. Fitriyana Hawa dan pemeriksa III. Titin Ernawati, S. Farm, Apt. telah memeriksa barang bukti dengan No. 767/2017/NOF dengan kesimpulan Sediaan tablet tersebut mengandung bahan aktif :
  I. Karisoprodol, yang mempunyai efek sebagai analgesic (pereda nyeri) Tidak termasuk Narkotika Maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam daftar obat keras.
  II. Asetaminofen, mempunyai efek sebagai analgesic (mengurangi rasa sakit) dan anti pirek (pereda demam) Tidak termasuk Narkotika Maupun Psikotropika.
  III. Kaffein, mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika Maupun Psikotropika.
- Bahwa obat CARNOPHEN ZENITH tersebut izin edarnya sudah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Ijin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi.
- Bahwa obat Carnophen Zenith dan Dextro tersebut tidak boleh digunakan melebihi dosis dan harus dalam pengawasan dokter atau apoteker, karena obat tersebut bekerja pada sistem saraf pusat, maka jika dikonsumsi secara berlebihan akan merusak kerja sistem syaraf pusat sehingga menghasilkan efek samping dan membahayakan kesehatan.
- Bahwa terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceutical tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak berdasarkan resep dokter dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan serta pendidikan terdakwa.

------ Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. ----------

---------- ***A T A U*** ----------

KEDUA :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-------- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD EFNI Als OTONG Bin SARKAWI,** pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan pertama diatas, ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3)*** **Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009,** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----------

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekira jam 20.30 Wita, saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi HARIS SAPUTRA (keduanya anggota kepolisian Polres Banjarbaru) melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang merupakan target operasi dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru di rumah yang beralamat di Jl. Bina Murni Gg. Abadi No. 111 Rt 004/ Rw.002 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang disimpan di dalam kotak warna merah, 10 (sepuluh) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals ditemukan didalam kotak plastic warna putih bersama dengan uang sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat Carnophen, kemudian 60 (enam puluh) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals ditemukan di dalam tas selempang merk POLOARMY warna hitam yang mana semua barang bukti tersebut ditemukan berdekatan di bawah meja televisi yang berada di dalam kamar tidur terdakwa selanjutnya dari hasil interogasi diperoleh keterangan bahwa obat Carnophen dibeli oleh terdakwa dari Sdr. OPEK (DPO) terakhir kali pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekitar jam 17.00 wita di daerah Banjarmasin dengan harga per boknya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa membeli obat Carnophen Zenith tersebut setiap 2 (dua) hari sekali.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli obat Carnophen tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang lain dengan harga per kepingnya sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga apabila terdakwa berhasil menjual 1 (satu) bok obat zenith, maka terdakwa memperoleh keuntungan bersih sebanyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya sebagian digunakan terdakwa untuk membeli obat lagi dan sebagian dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa terakhir kali membeli 1 (satu) box obat Carnophen Zenith pada tanggal 14 Mei 2017 , tetapi sebanyak 20 (dua puluh) butir obat tersebut sudah terdakwa jual kepada orang lain yang tidak dikenal dengan rincian 2 (dua) orang membeli pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar jam 18.30 wita sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sekitar jam 20.00 wita datang Sdr. IPI (DPO) membeli sebanyak 5 (lima) butir obat Carnophen Zenith seharga Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

- Bahwa dilakukan penyisihan sebanyak 5 (lima) butir Obat Carnophen Zenith dilakukan pengujian oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 4845/NOF/2017 tanggal 31 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Kalabfor Eko Subagio Serta tim pemeriksa I. Imam Mukti, S. Si. M. Si, Apt, pemeriksa II. Dra. Fitriyana Hawa dan pemeriksa III. Titin Ernawati, S. Farm, Apt. telah memeriksa barang bukti dengan No. 767/2017/NOF dengan kesimpulan Sediaan tablet tersebut mengandung bahan aktif :

  I. Karisoprodol, yang mempunyai efek sebagai analgesic (pereda nyeri) Tidak termasuk Narkotika Maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam daftar obat keras.
  II. Asetaminofen, mempunyai efek sebagai analgesic (mengurangi rasa sakit) dan anti pirek (pereda demam) Tidak termasuk Narkotika Maupun Psikotropika.
  III. Kaffein, mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika Maupun Psikotropika.

- Bahwa obat jenis Carnophen dan Dextro tersebut merupakan obat keras dan terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat jenis Carnophen tersebut tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu. Serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi.

------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.--------

---------- ***A T A U*** ----------

KETIGA

-------- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD EFNI Als OTONG Bin SARKAWI,** pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan pertama diatas, ***yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108,*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----------

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekira jam 20.30 Wita, saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi HARIS SAPUTRA (keduanya anggota kepolisian Polres Banjarbaru) melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang merupakan target operasi dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru di rumah yang beralamat di Jl. Bina Murni Gg. Abadi No. 111 Rt 004/ Rw.002 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukti berupa 10 (sepuluh) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang disimpan di dalam kotak warna merah, 10 (sepuluh) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals ditemukan didalam kotak plastic warna putih bersama dengan uang sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat Carnophen, kemudian 60 (enam puluh) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals ditemukan di dalam tas selempang merk POLOARMY warna hitam yang mana semua barang bukti tersebut ditemukan berdekatan di bawah meja televisi yang berada di dalam kamar tidur terdakwa selanjutnya dari hasil interogasi diperoleh keterangan bahwa obat Carnophen dibeli oleh terdakwa dari Sdr. OPEK (DPO) terakhir kali pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekitar jam 17.00 wita di daerah Banjarmasin dengan harga per boknya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa membeli obat Carnophen Zenith tersebut setiap 2 (dua) hari sekali.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli obat Carnophen tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang lain dengan harga per kepingnya sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga apabila terdakwa berhasil menjual 1 (satu) bok obat zenith, maka terdakwa memperoleh keuntungan bersih sebanyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya sebagian digunakan terdakwa untuk membeli obat lagi dan sebagian dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa terakhir kali membeli 1 (satu) box obat Carnophen Zenith pada tanggal 14 Mei 2017 , tetapi sebanyak 20 (dua puluh) butir obat tersebut sudah terdakwa jual kepada orang lain yang tidak dikenal dengan rincian 2 (dua) orang membeli pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar jam 18.30 wita sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu kemudian sekitar jam 20.00 wita datang Sdr. IPI (DPO) membeli sebanyak 5 (lima) butir obat Carnophen Zenith seharga Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa dilakukan penyisihan sebanyak 5 (lima) butir Obat Carnophen Zenith dilakukan pengujian oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 4845/NOF/2017 tanggal 31 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Kalabfor Eko Subagio Serta tim pemeriksa I. Imam Mukti, S. Si. M. Si, Apt, pemeriksa II. Dra. Fitriyana Hawa dan pemeriksa III. Titin Ernawati, S. Farm, Apt. telah memeriksa barang bukti dengan No. 767/2017/NOF dengan kesimpulan Sediaan tablet tersebut mengandung bahan aktif :

  I. Karisoprodol, yang mempunyai efek sebagai analgesic (pereda nyeri) Tidak termasuk Narkotika Maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam daftar obat keras.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

II. Asetaminofen, mempunyai efek sebagai analgesic (mengurangi rasa sakit) dan anti pirek (pereda demam) Tidak termasuk Narkotika Maupun Psikotropika.

III. Kaffein, mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika Maupun Psikotropika**.**

- Bahwa perbuatan terdakwa mengedarkan obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS dengan penandaan Zenith tersebut dilakukan terdakwa tanpa memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian. Terdakwa bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dibidang obat-obatan dan terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang maupun memiliki keahlian kefarmasian untuk melakukan praktek kefarmasian.

--------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Jo Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor :212/Pid.Sus/2017/PN Bjb tanggal 17 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 212/Pen.Pid/2017/PN Bjb tanggal 17 Juli 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **HARIS SAPUTRA, S.H.** dan **HENDRIK YUNIKA, S.E.,** serta 1 (satu) orang Ahli yaitu **ENDANG KURNIASIH, S. Si. Apt,** yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut ;

1. Saksi **HARIS SAPUTRA, S.H.** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama rekan-rekannya yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar Undang-Undang Kesehatan;
   - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar pukul 20.30 Wita di rumah yang beralamat di Jl. Bina Murni Gg. Abadi No. 111 RT. 004 RW. 002 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
   - Bahwa saksi dapat mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana melanggar Undang-undang Kesehatan dari informasi masyarakat, kalau Terdakwa sering menjual obat jenis carnophen kepada masyarakat sehingga meresahkan masyarakat. Atas dasar informasi tersebut kemudian saksi tindak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lanjuti dengan melakukan penyelidikan bersama dengan anggota Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru yang salah satunya Sdr. HENDRIK YUNIKA pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar pukul 20.30 Wita di rumah yang beralamat di Jl. Bina Murni Gg. Abadi No. 111 RT. 004 RW. 002 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi menunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada Terdakwa dan warga sekitar kemudian dengan disaksikan oleh warga sekitar, saksi melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir obat obat carnophen zenith pharmaceuticals yang di simpan di dalam kotak warna merah kemudian 10 (sepuluh) butir obat obat carnophen zenith pharmaceuticals ditemukan di dalam kotak plastik warna putih bersama dengan Uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), kemudian 60 (enam puluh) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals ditemukan di dalam tas selempang merek POLOARMY warna hitam yang mana semua barang bukti tersebut ditemukan berdekatan di bawah meja televisi yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut semuanya diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa maksudnya dari Terdakwa memiliki obat carnophen tersebut untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut;
- Bahwa menurut penjelasan Terdakwa kalau ia mendapatkan obat carnophen tersebut membeli di daerah Kota Banjarmasin yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 wita sebanyak 100 (seratus) butir atau sebanyak 1 (satu) box obat obat carnophen zenith pharmaceuticals seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per-Box per-100 (seratus) butirnya;
- Bahwa Terdakwa menjual obat carnophen tersebut perlembar yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan Terdakwa untuk penjualan 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir tersebut adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals setiap minggunya sebanyak 1 box/ 100 (seratus) butir dan dapat Terdakwa jual hanya dalam beberapa hari saja sedangkan keuntungannya dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengedarkan atau menjual obat carnophen dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang kefarmasian atau kesehatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebenarnya untuk obat carnophen zenith tersebut bukan permasalahan siapa yang menjualnya akan tetapi ijin edar telah dicabut sehingga siapapun tidak boleh untuk mengedarkannya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan berupa obat Carnophen tersebut berdasarkan hasil dari uji laboratorium dengan kesimpulan positif mengandung bahan aktif Karisoprodol, Asetaminofen dan Kaffein, yang merupakan termasuk Daftar Obat Keras;

2. Saksi **HENDRIK YUNIKA, S.E.,** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama rekan-rekannya yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar Undang-Undang Kesehatan;
   - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar pukul 20.30 Wita di rumah yang beralamat di Jl. Bina Murni Gg. Abadi No. 111 RT. 004 RW. 002 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
   - Bahwa saksi dapat mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana melanggar Undang-undang Kesehatan dari informasi masyarakat, kalau Terdakwa sering menjual obat jenis carnophen kepada masyarakat sehingga meresahkan masyarakat. Atas dasar informasi tersebut kemudian saksi tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan bersama dengan anggota Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru yang salah satunya Sdr. HARIS SAPUTRA pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar pukul 20.30 Wita di rumah yang beralamat di Jl. Bina Murni Gg. Abadi No. 111 RT. 004 RW. 002 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi menunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada Terdakwa dan warga sekitar kemudian dengan disaksikan oleh warga sekitar, saksi melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa;
   - Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir obat obat carnophen zenith pharmaceuticals yang di simpan di dalam kotak warna merah kemudian 10 (sepuluh) butir obat obat carnophen zenith pharmaceuticals ditemukan di dalam kotak plastik warna putih bersama dengan Uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), kemudian 60 (enam puluh) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals ditemukan di dalam tas selempang merek POLOARMY warna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hitam yang mana semua barang bukti tersebut ditemukan berdekatan di bawah meja televisi yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut semuanya diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa maksudnya dari Terdakwa memiliki obat carnophen tersebut untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut;
- Bahwa menurut penjelasan Terdakwa kalau ia mendapatkan obat carnophen tersebut membeli di daerah Kota Banjarmasin yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 wita sebanyak 100 (seratus) butir atau sebanyak 1 (satu) box obat obat carnophen zenith pharmaceuticals seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per-Box per-100 (seratus) butirnya;
- Bahwa Terdakwa menjual obat carnophen tersebut perlembar yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan Terdakwa untuk penjualan 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir tersebut adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals setiap minggunya sebanyak 1 box/ 100 (seratus) butir dan dapat Terdakwa jual hanya dalam beberapa hari saja sedangkan keuntungannya dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengedarkan atau menjual obat carnophen dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang kefarmasian atau kesehatan;
- Bahwa sebenarnya untuk obat carnophen zenith tersebut bukan permasalahan siapa yang menjualnya akan tetapi ijin edar telah dicabut sehingga siapapun tidak boleh untuk mengedarkannya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan berupa obat Carnophen tersebut berdasarkan hasil dari uji laboratorium dengan kesimpulan positif mengandung bahan aktif Karisoprodol, Asetaminofen dan Kaffein, yang merupakan termasuk Daftar Obat Keras;

3. Ahli **ENDANG KURNIASIH, S. Si. Apt,** dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan obat Carnophen Zenith Parmaceuticals tersebut adalah termasuk obat Daftar K (Obat Keras) serta Obat Carnophen Zenith Parmaceuticals tersebut untuk mengobati penyakit Reumathik dan nyeri otot;
- Bahwa obat Carnophen Zenith Parmaceuticals tersebut tidak boleh dipergunakan tidak sesuai dengan dosis/dosis lebih. Karena obat tersebut bekerja pada sistem syaraf pusat, maka jika dikonsumsi secara berlebihan maka akan mengganggu syaraf pusat yaitu merasa halusinasi, gugup, melayang dan pasti merusak kerja

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sistem syaraf pusat dan kesehatan, sedangkan untuk aturan pakai sesuai anjuran dalam brosur obat dengan kategori Dewasa 3 s/d 4 kali sehari 1 tablet;

- Bahwa cara mendapatkan obat Carnophen Zenith Parmaceuticals tersebut yaitu dengan membelinya di Apotek saja karena termasuk Obat Keras dengan Resep Dokter, namun sepengetahun saksi bahwa obat jenis tersebut sudah dilarang untuk beredar di masyarakat;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi obat Carnophen Zenith Parmaceuticals tersebut sudah tidak boleh diedarkan lagi di pasaran, sebab izin edar obat tersebut telah dibatalkan sejak tahun 2009 oleh BPOM RI berdasarkan surat No.PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan atas keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa sudah mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menjual obat jenis Carnophen Zenith;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekira pukul 20.30 Wita di rumahTerdakwa sendiri yang beralamat di Jl. Bina Murni Gang Abadi No. 111 RT. 004 RW. 002 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat proses penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan rumah hingga pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir obat obat carnophen zenith pharmaceuticals yang di simpan di dalam kotak warna merah kemudian 10 (sepuluh) butir obat obat carnophen zenith pharmaceuticals ditemukan di dalam kotak plastik warna putih bersama dengan Uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), kemudian 60 (enam puluh) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals ditemukan di dalam tas selempang merek POLOARMY warna hitam yang mana semua barang bukti tersebut ditemukan berdekatan di bawah meja televisi yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berjualan obat carnophen zenith pharmaceuticals mulai sekitar awal tahun 2017 dimana Terdakwa diajak temannya untuk membeli obat carnophen di daerah Banjarmasin;
- Bahwa untuk barang bukti berupa obat carnophen zenith yang ditemukan oleh anggota Kepolisian tersebut dibeli Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sekitar pukul 17.00 wita sebanyak 100 (seratus) butir atau sebanyak 1 (satu) box obat obat carnophen zenith pharmaceuticals seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per-Box per-100 (seratus) butirnya;

- Bahwa Terdakwa membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut dengan maksud untuk dijual kembali karena kekurangan biaya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut per-lembar atau per-10 (sepuluh) butir seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sehingga apabila habis terjual sebanyak 1 (satu) box maka Terdakwa akan memperoleh uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan memperoleh keuntungan bersih sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selama ini menjual obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS tersebut kepada para langganan yang kebanyakan dari mereka tidak dikenalnya. Selain itu Terdakwa menjual hanya di rumah saja dengan mendatangi atau menemui Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jl. Bina Murni Gang Abadi No. 111 RT. 004 RW. 002 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa Obat carnophen tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa uang yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat penggeledahan terhadap Terdakwa sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) tersebut merupakan hasil dari penjualan dari obat Carnophen tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengedarkan atau menjual obat Carnophen Zenith;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa juga tidak bekerja dibidang kefarmasian atau kesehatan;
- Bahwa secara umum yang Terdakwa ketahui apabila menjual obat carnophen tersebut bisa ditangkap atau diproses hukum;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 80 (delapan puluh) butir obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS.;
- Uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak warna merah;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih;
- 1 (satu) buah tas selempang merek POLOARMY warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut Penuntut Umum juga menunjukan bukti surat berupa: Hasil pengujian oleh Badan Reserse Kriminal Polri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 4845/NOF/2017 tanggal 31 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Kalabfor Eko Subagio Serta tim pemeriksa I. Imam Mukti, S. Si. M. Si, Apt, pemeriksa II. Dra. Fitriyana Hawa dan pemeriksa III. Titin Ernawati, S. Farm, Apt. telah memeriksa barang bukti dengan No. 767/2017/NOF dengan kesimpulan Sediaan tablet tersebut mengandung bahan aktif :

- Karisoprodol, yang mempunyai efek sebagai analgesic (pereda nyeri) Tidak termasuk Narkotika Maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam daftar obat keras.
- Asetaminofen, mempunyai efek sebagai analgesic (mengurangi rasa sakit) dan anti pirek (pereda demam) Tidak termasuk Narkotika Maupun Psikotropika.
- Kaffein, mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika Maupun Psikotropika**.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan.Apabila dikaitkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh **Fakta Yuridis** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekira pukul 20.30 Wita di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Jl. Bina Murni Gang Abadi No. 111 RT. 004 RW. 002 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru oleh Anggota Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru diantaranya saksi HARIS SAPUTRA dan HENDRIK YUNIKA karena diduga telah mengedarkan obat carnophen zenith yang pada saat proses penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan penggeledahan badan dan rumah hingga pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir obat obat carnophen zenith pharmaceuticals yang di simpan di dalam kotak warna merah kemudian 10 (sepuluh) butir obat obat carnophen zenith pharmaceuticals ditemukan di dalam kotak plastik warna putih bersama dengan Uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), kemudian 60 (enam puluh) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals ditemukan di dalam tas selempang merek POLOARMY warna hitam yang mana semua barang bukti tersebut ditemukan berdekatan di bawah meja televisi yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa Obat carnophen tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa uang yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat penggeledahan terhadap Terdakwa sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) tersebut merupakan hasil dari penjualan dari obat Carnophen tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjualan obat carnophen zenith pharmaceuticals mulai sekitar awal tahun 2017 dimana Terdakwa diajak temannya untuk membeli obat carnophen di daerah Banjarmasin;
- Bahwa untuk barang bukti berupa obat carnophen zenith yang ditemukan oleh anggota Kepolisian tersebut dibeli Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sekitar pukul 17.00 wita sebanyak 100 (seratus) butir atau sebanyak 1 (satu) box obat obat carnophen zenith pharmaceuticals seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per-Box per-100 (seratus) butirnya;

- Bahwa Terdakwa membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut dengan maksud untuk dijual kembali karena kekurangan biaya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut per-lembar atau per-10 (sepuluh) butir seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sehingga apabila habis terjual sebanyak 1 (satu) box maka Terdakwa akan memperoleh uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan memperoleh keuntungan bersih sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selama ini menjual obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS tersebut kepada para langganan yang kebanyakan dari mereka tidak dikenalnya. Selain itu Terdakwa menjual hanya di rumah saja dengan mendatangi atau menemui Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jl. Bina Murni Gang Abadi No. 111 RT. 004 RW. 002 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengedarkan atau menjual obat Carnophen Zenith;
- Bahwa Terdakwa juga tidak bekerja dibidang kefarmasian atau kesehatan;
- Bahwa secara umum yang Terdakwa ketahui apabila menjual obat carnophen tersebut bisa ditangkap atau diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Hasil pengujian oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 4845/NOF/2017 tanggal 31 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Kalabfor Eko Subagio Serta tim pemeriksa I. Imam Mukti, S. Si. M. Si, Apt, pemeriksa II. Dra. Fitriyana Hawa dan pemeriksa III. Titin Ernawati, S. Farm, Apt. telah memeriksa barang bukti dengan No. 767/2017/NOF dengan kesimpulan Sediaan tablet tersebut mengandung bahan aktif :
  - Karisoprodol, yang mempunyai efek sebagai analgesic (pereda nyeri) Tidak termasuk Narkotika Maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam daftar obat keras.
  - Asetaminofen, mempunyai efek sebagai analgesic (mengurangi rasa sakit) dan anti pirek (pereda demam) Tidak termasuk Narkotika Maupun Psikotropika.
  - Kaffein, mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika Maupun Psikotropika**.**

Menimbang, setelah mendengar surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 105/BB/Euh.2/07/2017, dibacakan pada hari **Rabu** tanggal **23**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Agustus 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa MUHAMMAD EFNI Als OTONG Bin SARKAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MUHAMMAD EFNI Als OTONG Bin SARKAWI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 80 (delapan puluh) butir obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS.;
   - 1 (satu) buah kotak warna merah;
   - 1 (satu) buah kotak plastik warna putih;
   - 1 (satu) buah tas selempang merek POLOARMY warna hitam.

   Dirampas Untuk Dimusnahkan.
   - Uang sejumlah Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

   Dirampas untuk Negara.
4. Menghukum terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan (*pledoi*) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun Terdakwa menyampaikan permohonannya secara lisan di persidangan pada hari **Rabu**, tanggal **23 Agustus 2017**, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan pada hari **Rabu**, tanggal **23 Agustus 2017**, yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala peristiwa yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu: *Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*; Atau

Kedua: *Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.*

Ketiga: Pasal 198 Jo Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih terbukti dipersidangan yaitu melanggar Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja;**
3. **Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seseorang yang bernama **MUHAMMAD EFNI Als OTONG Bin SARKAWI** in casu dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja";

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan" pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens) sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud;
  Artinyakesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan;
- Kesengajaan sebagai kepastian;
  Artinya kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan
  Artinya kesengajaan kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pengertian dengan sengaja tidak hanya berarti sebagai dikehendaki dan diinsyafi oleh pelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa penempatan unsur kesengajaan diletakkan pada awal perumusan delik, atau dengan perkataan lain dibelakang unsur kesengajaan berarti pelaku harus mengetahui dan/ atau menginsyafi perbuatannya. Sehingga untuk dapat menentukan apakah Terdakwa mengetahui dan/ atau menginsyafi perbuatannya maka diuraikan terlebih dahulu perbuatan dari Terdakwa yang terdapat didalam unsur ke-3 yaitu “Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”;

Ad. 3. Unsur “Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “produksi” adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas dan/ atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan, sedangkan dimaksud “peredaran” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dimana yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat tradisional dan kosmetika sedangkan yang dimaksud dengan “alat kesehatan” adalah bahan, instrument, apparatus, mesin, implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/ atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh dan didalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dinyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari menteri ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa, pengakuan Terdakwa serta barang bukti yang satu dan lainnya saling bersesuaian dimana Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekira pukul 20.30 Wita di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Jl. Bina Murni Gang Abadi No. 111 RT. 004 RW. 002 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru oleh Anggota Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru diantaranya saksi HARIS SAPUTRA dan HENDRIK YUNIKA karena diduga telah mengedarkan obat carnophen zenith yang pada saat proses penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan penggeledahan badan dan rumah hingga pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir obat obat carnophen zenith pharmaceuticals yang di simpan di dalam kotak warna merah kemudian 10 (sepuluh) butir obat obat carnophen zenith pharmaceuticals ditemukan di dalam kotak plastik warna putih bersama dengan Uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), kemudian 60 (enam puluh) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals ditemukan di dalam tas selempang merek POLOARMY warna hitam yang mana semua barang bukti tersebut ditemukan berdekatan di bawah meja televisi yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut termasuk Obat carnophen memang merupakan milik Terdakwa sendiri yang memang untuk di jual kepada orang-orang yang memesan kepadanya sedangkan keuntungannya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang. bahwa Terdakwa dalam menjual obat carnophen mulai mulai sekitar awal tahun 2017 dimana Terdakwa diajak temannya untuk membeli obat carnophen di daerah Banjarmasin dan barang bukti berupa obat carnophen zenith yang ditemukan oleh anggota Kepolisian tersebut dibeli Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 wita sebanyak 100 (seratus) butir atau sebanyak 1 (satu) box obat obat carnophen zenith pharmaceuticals seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per-Box per-100 (seratus) butirnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil pengujian oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 4845/NOF/2017 tanggal 31 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Kalabfor Eko Subagio

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Serta tim pemeriksa I. Imam Mukti, S. Si. M. Si, Apt, pemeriksa II. Dra. Fitriyana Hawa dan pemeriksa III. Titin Ernawati, S. Farm, Apt. telah memeriksa barang bukti dengan No. 767/2017/NOF dengan kesimpulan Sediaan tablet tersebut mengandung bahan aktif :

- Karisoprodol, yang mempunyai efek sebagai analgesic (pereda nyeri) Tidak termasuk Narkotika Maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam daftar obat keras.
- Asetaminofen, mempunyai efek sebagai analgesic (mengurangi rasa sakit) dan anti pirek (pereda demam) Tidak termasuk Narkotika Maupun Psikotropika.
- Kaffein, mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika Maupun Psikotropika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengedarkan atau menjual obat Carnophen Zenith dan juga tidak bekerja dibidang kefarmasian atau kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Carnophen dimana obat tersebut merupakan obat keras daftar G yang izin edarnya telah dicabut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dikehendaki/diinsyafi atau tidak oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana obat carnophen yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut memang untuk Terdakwa jual dan perhitungan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual obat Carnophen tersebut dalam setiap 1 (satu) box yang berisi 100 (seratus) butir di beli dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa dijualnya dengan harga sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) perkeping atau Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbox sehingga keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dalan 1 (satu) boxnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa uang yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat penggeledahan terhadap Terdakwa sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) tersebut merupakan hasil dari penjualan dari obat Carnophen tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau menjual obat carnophen merupakan suatu hal yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan dengan tujuan dan maksud untuk mendapatkan keuntungan sehingga perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan disengaja sebagai maksud, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu *Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat keras;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, selain Terdakwa dikenakan hukuman penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarannya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarannya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, dan oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama daripada masa penahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim menentukan sebagai berikut:

- 80 (delapan puluh) butir obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS.;
- 1 (satu) buah kotak warna merah;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih;
- 1 (satu) buah tas selempang merek POLOARMY warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan menurut sifatnya berbahaya bagi masyarakat sehingga Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana namun dikarenakan memiliki nilai ekonomis sehingga Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD EFNI Als OTONG Bin SARKAW,** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar**";
2. Menjatuhkan Pidana terhadapTerdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) bulan** dan denda sebesar **Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 **(satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
   - 80 (delapan puluh) butir obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS.;
   - 1 (satu) buah kotak warna merah;
   - 1 (satu) buah kotak plastik warna putih;
   - 1 (satu) buah tas selempang merek POLOARMY warna hitam;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
   - Uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

   Di rampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN** tanggal **28 AGUSTUS 2017** oleh kami: **LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.,** sebagai Hakim Ketua**, SAMSIATI, S.H., M.H. dan H. AHMAD FAISAL M, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari** dan **tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **KUSYONO, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh **W. YUANITA SENDY, S.H.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta **Terdakwa**;

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
SAMSIATI, S.H., M.H.	**LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.**
H. AHMAD FAISAL M, S.H., M.H.	

.

Panitera Pengganti

KUSYONO, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)